

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Corporate Social Responsibility* di Indonesia diartikan sebagai tindakan korporasi atau perusahaan besar dalam memberikan tanggung jawabnya berupa materi seperti uang, peralatan, atau hadiah lainnya kepada komunitas, organisasi atau individu di wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi (Beny, 2012:6). Versi lain yang menjelaskan mengenai pengertian CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, lingkungan, maupun masyarakat setempat (Arya, 2008:137)

Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian yang diberikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya CSR itu adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan juga untuk pembangunan sosial dan ekonomi kawasan secara holistik, berlembaga dan berkelanjutan. Selain CSR ada beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR yaitu *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relations*, dan *community development*. Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR (Eko Adhy, 2011)

Pada awalnya konsep CSR pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Awalnya CSR dilandasi oleh kegiatan yang bersifat

'filantropi' yakni dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan perataan sosial. Tetapi saat ini kita lebih melihat bahwa CSR telah dijadikan sebagai salah satu strategi oleh perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan, yang akan turut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perubahan orientasi CSR ini telah banyak memunculkan konsep baru yang sekarang dikenal dengan *corporate citizenship*.(Elvinaro dan Dindin, 2011:39)

Berikut adalah beberapa manfaat yang dimiliki oleh CSR khususnya bagi perusahaan antara lain:

1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*increased sales and market share*)
2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*strengthened brand positioning*)
3. Meningkatkan citra perusahaan (*enhanced corporate image clout*)
4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pegawai (*increased ability to attract, motivate, and retain employees*)
5. Menurunkan biaya operasi (*decreasing operating cost*)
6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*increased appeal to investors and financial analysts*).(<http://bismar.wordpress.com>)

Dilihat dari penjelasan diatas mengenai manfaat CSR maka perusahaan harus melakukan beberapa implementasi agar pelaksanaan program CSR dapat berjalan dengan baik. Adapun implementasi yang harus dilakukan

perusahaanyaitu pertama, perusahaan wajib memiliki pemahaman yang komprehensif agar program yang dibuat menjadi lebih terstruktur, sistematis berkelanjutan dan terukur. Lain halnya jika CSR dilakukan hanya karena keterpaksaan, selain hanya bersifat seremonial kegiatan CSR juga tidak memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun *stakeholder*.(Elvinaro dan Dindin, 2011:103)

Sejalan dengan itu akhirnya pemerintahpun membuat peraturan yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan CSR, peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam bab V pasal 74 ayat (1),(2).(3),dan (4) dan Undang-Undang no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam pasal 15(b) dan pasal 34.

Adapun isi Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 yaitu :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber dayaalam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.(UU No.40, 2007)

Pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pengaturan CSR dilihat pada :

1. Pasal 15 setiap penanam modal berkewajiban
  - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
  - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
  - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
  - e. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.
2. Pasal 34
  - (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. Peringatan tertulis
    - b. Pembatasan kegiatan usaha
    - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
    - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat.(UU No.25, 2007)

Pada setiap pelaporannya CSR tidak dapat dipisahkan dari kinerja keuangan perusahaan, sebab alokasi dana untuk melakukan CSR berasal dari laba perusahaan. Maka dari itu, kinerja keuangan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam perusahaan melakukan kegiatan CSR. Berbicara mengenai kinerja keuangan perusahaan banyak terdapat berbagai cara dalam mengukur kinerja keuangan, salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Adapun pengertian kinerja keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.(Arif dan Edi, 2008:3)

Versi lain mengenai pengertian kinerja keuangan yaitu laporan yang berisi kegiatan perusahaan mulai dari kegiatan investasi, kegiatan pendanaan dan

kegiatan operasional, sekaligus mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.(Mamduh dan Abdul, 2012:157)

Menurut undang-undang No.40 tahun 2007 bab IV bagian kedua pasal 63 poin (2) yang mengatur pelaksanaan CSR harus dijelaskan didalam laporan tahunan perusahaan, yang dimana dalam laporan tahunan perusahaan harus memuat laporan keuangan tahunan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Salah satu dari laporan ini yaitu laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan dan dipublikasikan kepada *stakeholder*.

Seringkali juga *stakeholder* disesatkan oleh sinyal-sinyal kesuksesan keuangan, tetapi juga keliru dalam pengambilan keputusan karena tidak mengetahui secara pasti informasi terkait isu-isu eksternalitas dan kinerja CSR yang sesungguhnya, informasi tersebut merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai prospek dan risiko suatu perusahaan.

Pada umumnya terdapat 2 cara perlakuan akuntansi dalam penyajian informasi CSR dilaporan keuangan. yaitu pertama, untuk pengorbanan sumber-sumber ekonomi bagi aktivitas CSR yang memiliki manfaat ekonomis di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (*asset*) dan diamortisasi ke periode-periode selanjutnya. Sebagai

contoh, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, teknologi daur ulang, investasi dalam proyek-proyek lingkungan dan kemitraan pada masyarakat, biaya riset dan pengembangan CSR, dan lainnya. Pengorbanan itu harus disajikan dalam neraca pada pos investasi CSR. Kedua, untuk pengorbanan sumber-sumber ekonomi bagi aktivitas CSR yang tidak memiliki manfaat ekonomis bagi aktivitas CSR yang tidak memiliki manfaat dimasa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai beban (*expense*) periodik dan langsung dilaporkan dalam laporan laba rugi pada kelompok biaya operasi atau biaya kontijensi.(Andreas, 2011:13)

Berikut adalah kasus yang terjadi dalam penerapan CSR yaitu pada Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT Twiji Kimia tbk didirikan pada tanggal 2 Oktober 1972 berlokasi di Desa Kramat Tumenggung Kecamatan Tarik Sidoarjo Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1974 nama Perseroan diubah menjadi PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Pada awal berdirinya Perseroan hanya memproduksi soda dan bahan kimia lainnya dan sejak tahun 1978 Perseroan mulai memproduksi kertas dengan kapasitas 12.000 ton per tahun. Sampai saat ini, total kapasitas produksi Perseroan adalah kertas sebesar 1.134.000 ton per tahun, kertas kemasan sebesar 80.000 ton per tahun dan *stationery* sebesar 320.000 ton per tahun.

Adapun jenis-jenis produksi kertas yang dihasilkan oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia seperti buku tulis, memo, *loose leaf*, spiral, amplop, kertas komputer, kertas kado, *shopping bag* dan produk *fancy* yang diminati pasar internasional. Perseroan memproduksi kertas yang memiliki nilai tambah

termasuk kertas tanpa karbon dan kertas *cast coated* dan *board*. Pada tahun 2013 PT Tjiwi Kimia diduga melakukan pencemaran lingkungan di sungai brantas dengan membuang limbah cair hasil produksi. Hal tersebut dapat membahayakan karena, kandungan zat yang terdapat pada limbah cair tersebut melebihi baku mutu air. Diketahui bahwa terdapat 2 industri kertas yang melanggar baku mutu buangan limbah cair, kedua industri itu adalah *Mount Dream* Indonesia (MDI) dan Tjiwi Kimia.

Setelah diketahui bahwa Tjiwi Kimia melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah berbahaya ke sungai, perusahaan tersebut mulai melakukan pemulihan sungai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi. Dibantu LSM dan masyarakat sekitar, perusahaan melakukan berbagai macam program pemulihan kondisi ekosistem sungai dan melakukan rehabilitasi kondisi air sehingga air itu layak digunakan untuk budidaya perikanan.

PT Tjiwi Kimia sangat komit dalam menerapkan CSR yaitu melalui beragam program dan kegiatan. Mulai dari program CSR paling sederhana seperti pemberian bantuan, pelatihan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar wilayah perseroan, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasi perseroan melalui pemberian beasiswa dan bantuan sarana prasarana sekolah, membangun rumah pintar, hingga program pengembangan masyarakat dengan konsep kemitraan. Hal ini membuktikan dengan Tjiwi Kimia menerapkan CSR hal itu dapat



meningkatkan laba 15% dari 31,654 menjadi 46,572, dan laba ini terus meningkat pada tahun 2009-2011. ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan (*expand replicant*) dari penelitian-penelitian sebelumnya. (Budi, 2011) Perbedaannya adalah :

1. Penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan sektor manufaktur sub sektor *pulp & kertas* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terbukti bahwa dalam penelitian tersebut *Return On Equity* (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan periode 2006-2008.
2. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan *return on assets* (ROA).
3. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2010-2014 yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur sub-sektor Pulp dan Kertas yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

- a. Banyaknya perusahaan yang masih beranggapan bahwa penerapan *corporate social responsibility* hanya dapat mengurangi laba pada perusahaan.
- b. Banyaknya program *corporate social responsibility* yang seringkali masih terpisah dari proses perencanaan nasional, terutama mengenai strategi pembangunan sosial dan pengurangan kemiskinan.
- c. Banyaknya perusahaan yang masih bersifat sukarela dalam melaksanakan *corporate social responsibility*.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dan untuk memudahkan dalam menganalisa, maka dilakukan pembatasan masalah, sebagai berikut

- a. Penelitian dilakukan pada waktu periode 5 tahun yaitu 2010-2014
- b. Penelitian dilakukan pada perusahaan pulp dan kertas yang tergabung di BEI
- c. Pada penelitian ini menggunakan variabel Independen yaitu *corporate social responsibility* dan variabel dependen kinerja keuangan yang diukur dengan *ROE* dan *ROA*

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)* pada perusahaan manufaktur sub sektor pulp dan kertas yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014?

2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets (ROA)* pada perusahaan manufaktur sub sektor pulp dan kertas yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)* pada perusahaan manufaktur sub sektor pulp dan kertas yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014?
2. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets (ROA)* pada perusahaan manufaktur sub sektor pulp dan kertas yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014?

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas maka penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang *corporate social responsibility* khususnya untuk kinerja keuangan perusahaan.

## 2. Bagi Investor

Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor bagaimana perusahaan dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya, sehingga dapat dijadikan acuan untuk keputusan investasi.

## 3. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan mampu menerapkan *corporate social responsibility* dengan baik untuk keberlangsungan perusahaan dan lingkungan.

## 4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang tertarik untuk meneliti tentang *corporate social responsibility* yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.